



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGUT , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di - Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Munjungan Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 Desember 2009 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put.no. 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 10 bulan sampai bulan Oktober 2014;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, berumur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah lalu memukul Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan cekcok tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 3 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah berkumpul serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di - dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 12 Januari 2015, dan relaas panggilan kedua tanggal 23 Januari 2015, masing-masing Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk cerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat/kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, kesepakatan tersebut digunakan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) Nomor: - tertanggal 01 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, (P1);

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put.no. 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat),
NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 24 Nopember 2012,
(P2);

B. Bukti 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I : SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di - Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah ia menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sebagai paman Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan
telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat sampai bulan
Oktober 2014, selanjutnya pisah hingga sekarang selama 4 bulan;
- Bahwa saksi melihat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan bila bertengkar Tergugat sering melakukan
tindak kekerasan, yaitu memukul (ngaplok) Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaranya yang disebabkan karena
masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa
mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu sebenarnya Tergugat tetap bekerja sebagai petani
kebun, namun hasilnya kurang mencukupi kebutuhan hidup rumah
tangganya;
- Bahwa saksi tahu selama 4 bulan berpisah tempat tinggal tersebut
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin
hubungan lagi, mereka sudah meninggalkan kewajibanya masing-
masing dan tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan
baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana
layaknya suami istri dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II : SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di - Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah ia menerangkan
sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi) sampai bulan Oktober 2014, selanjutnya pisah hingga sekarang selama 4 bulan;
 - Bahwa saksi melihat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertenggaran dan bila bertengkar Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada penggugat, yaitu memukul (ngaplok) penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaranya yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebenarnya Tergugat tetap bekerja sebagaipetani kebun, namun hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertenggaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 yang akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi, sudah meninggalkan kewajibanya masing-masing dan sudah tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put.no. 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal tanggal 01 Desember 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى واليئنه والحكم عليه

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2012 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Oktober 2014 terjadi pisah tempat tinggal Tergugat Pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 3 bulan, hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan bila diperingatkan malah marah-marah lalu memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bila bertengkar Tergugat tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan yaitu memukul (ngaplok) Penggugat, hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena malas bekerja dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini selama 4 bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 Desember 2009 yang telah dikeluarkan pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut sebagai bukti outentik yang mempunyai nilai

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put.no. 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah fotokopi keterangan penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Penggugat terbukti sebagai penduduk - dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 01 Desember 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan tahun 2012 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bila terjadi peretengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul (ngaplok) Penggugat yang akibatnya sejak bulan Oktober 2014 terjadi pisah tempat tinggal hingga kini selama 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya karena malas bekerja;
- Bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan yang terus menerus yang disertai dengan tindak kekerasan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari karena malas bekerja, hal tersebut secara moral Tergugat kurang rasa pri kemanusiaanya

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put.no. 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan tindak kekerasan pada Penggugat selaku istrinya yang seharusnya disayanginya, disamping itu Tergugat juga kurang rasa tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya karena Tergugat malas bekerja, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 4 bulan dan selama pisah pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 yang diubah kali kedua dengan undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 jo pasal 31 PP No. Tahun 1975 telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah menjadikan rumah tangganya pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian dan tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put.no. 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib hukum dan tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana mereka melangsungkan perkawinan dan atau dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termsuk bidang perkawinan, maka berdaarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. MAFTUH FUADI, S.H., M.Hum. dan Drs. ZAINAL FARID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Drs. H. KATIMUN sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. MAFTUH FUADI, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Drs. ZAINAL FARID, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. H. KATIMUN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

Rp.

30.000,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
PANITERA,

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp.

450.000,-

4. Materai

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

Drs. H. BAWA ASYHARI, S.H.

Jumlah

Rp.

541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put.no. 0010/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)